



SURAT KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SELAYAR
NOMOR : W20-A17/SK.188/PL.04/VIII/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PENGHUNI RUMAH DINAS TAHUN 2020

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SELAYAR

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran tugas dinas Kantor Pengadilan Agama Selayar maka dianggap perlu untuk membuat surat keputusan tentang penghuni Rumah Pengadilan Agama Selayar;
2. Bahwa sehubungan dengan promosi dan mutasi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim di Pengadilan Agama Selayar maka dipandang perlu menetapkan surat keputusan yang baru.
- Mengingat : Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 42/PA/SK/XII/2019 tentang Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pengadilan Agama Selayar (KPA) Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN PENGHUNI RUMAH DINAS TAHUN 2020.**
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Selayar Nomor W20-A17/SK.027/PL.04/I/2020 Tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Penghuni Rumah Dinas Tahun 2020;
- Kedua : Menunjuk para pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran I surat keputusan ini sebagai Penghuni Rumah Dinas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

- Ketiga : 1. Rumah dinas tersebut wajib dipelihara dan dirawat dengan baik;
2. Penambahan bangunan dan/atau perawatan akibat kerusakan yang timbul dalam penggunaannya ditanggung oleh penghuni;
3. Segala biaya akibat penggunaan jasa PLN dan PDAM menjadi tanggung jawab bersama para penghuni;
4. Kepada para penghuni dibebankan sewa rumah dinas sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Apabila penghuni tersebut dimutasikan/keluar, maka tidak berhak menuntut ganti rugi atas segala pengeluaran/biaya selama rumah dinas tersebut digunakan;
6. Para penghuni yang telah ditunjuk tidak dibenarkan mengalihkan penggunaan rumah dinas dan perabot rumah dinas tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran dan Ketua Pengadilan Agama Selayar.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selayar
Pada tanggal : 27 Agustus 2020
Kuasa Pengguna Anggaran,



Hj. Asni Amin, S.H.I.
NIP. 19780205.200805.2.001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Ketua Pengadilan Agama Selayar;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar
Nomor : W20-A17/SK.188/PL.04/VIII/2020
Tanggal : 27 Agustus 2020

**DAFTAR PENGHUNI RUMAH DINAS
TAHUN 2020**

- 1 Nama : **H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.**
Jabatan : Ketua
Alamat Rumah Dinas : Jl. Ki Hajar Dewantara
- 2 Nama : **Muhammad Rizaldy, S.H.**
Jabatan : Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana
Alamat Rumah Dinas : Jl. Cakalang No. 8 Benteng, Selayar

Selayar, 27 Agustus 2020
Kuasa Pengguna Anggaran,



Hi. Asni Amin, S.H.I.

NIP. 19780205.200805.2.001